

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MACRO INTI GUNA
DENGAN
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGADAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

**Nomor : 04/SPK/MACROIG-PJT/VI/2026
Nomor : B-4004/Un.02/L7.0/TU.01.1/07/2026**

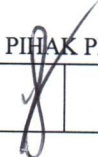
Pada Hari ini Senin tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (02-06-2026) di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Hastomo Setiawan** selaku **Direktur**, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Klinik Pratama (Poliklinik) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan PT. Macro Inti Guna tentang Pengadaan Alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, yang beralamat di Wonosari RT. 005 RW. 018, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dalam Kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Macro Inti Guna, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **dr. Diana Rismajani** selaku Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PASAL 1

DEFINISI

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Distributor Alat Kesehatan yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang telah memiliki Izin oprasional distribusi alat kesehatan untuk melakukan serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Alat Kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan medis dasar dan telah memiliki izin operasional klinik dalam menjalankan kegiatannya.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK** untuk dapat memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium kepada pasien sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan berupa **Clever Chek** dan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan peminjaman alat kesehatan berupa **Clever Chek** kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

2. **PIHAK KEDUA** melakukan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PROSEDUR

1. **PIHAK KEDUA** akan menghubungi **PIHAK PERTAMA** pada nomor telepon (0274) 4542-608 untuk berkoordinasi mengenai kebutuhan alat kesehatan berupa **Clever Chek** dan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube**.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai disertai dengan faktur pembelian sesuai dengan permintaan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila ada alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan kondisi yang tidak baik, maka alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus diganti/diperbaiki oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sesuai faktur pembelian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal faktur.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

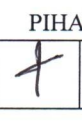
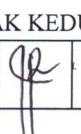
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima permintaan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima pembayaran terhadap bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin keaslian dan keamanan mutu dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke **PIHAK KEDUA**. Apabila dikemudian hari ditemukan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak asli, tidak aman, dan tidak bermutu, maka **PIHAK**

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PERTAMA harus menarik kembali sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tersebut kemudian mengganti dengan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang layak;

- b. **PIHAK PERTAMA** menyediakan alat kesehatan berupa **Clever Chek** yang dilakukan *maintenance* secara berkala dengan disertakan bukti *maintenance*;
- c. Menyediakan bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA**.

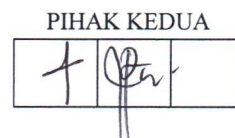
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Melakukan pengecekan terhadap alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah diserahkan dan mengembalikan serta mendapat ganti, apabila dikemudian hari ditemukan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah didistribusikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak asli, tidak aman, dan tidak bermutu;
- b. Mendapatkan pinjaman alat kesehatan berupa **Clever Chek** dari **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan *maintenance* secara berkala dengan disertakan bukti *maintenance*;
- c. Menerima bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendapatkan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan permintaan pembelian bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Melakukan pembayaran sesuai faktur pembelian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jangka waktu pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal faktur.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dapat ditujukan ke alamat :

1. PIHAK PERTAMA

PT. Macro Inti Guna

Alamat : Wonosari, RT. 005 RW. 018 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta

PIC Keuangan : Fahrudi

Nomor telepon : (0274) 4542 608

E-mail : macrointiguna@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,

PIC Laboratorium : Asti Anindita, A.Md.AK

Nomor telepon : (0274) 519675

E-mail : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

PASAL 8

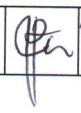
PEMBIAYAAN

1. Harga dari bahan medis habis pakai berupa **Strip Clever Chek Tube** adalah sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jika terdapat perubahan harga maka **PIHAK PERTAMA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 7 (tujuh) hari sebelum harga baru diberlakukan.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PASAL 9
PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran maksimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal faktur.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pengiriman sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** jika pembayaran **PIHAK KEDUA** melebihi 30 hari.
3. **PIHAK PERTAMA** akan kembali melakukan pengiriman alat kesehatan dan bahan medis habis pakai jika **PIHAK KEDUA** sudah melakukan pembayaran untuk tagihan sebelumnya yang sudah jatuh tempo;
4. Pembayaran dilakukan dengan transfer kepada **PIHAK PERTAMA**
Bank : BCA cabang Gejayan
Nama Rekening : PT. Macro Inti Guna
Nomor Rekening : 4561488899

PASAL 10
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila selambat - lambatnnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

2. Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi permasalahan berupa perbedaan, perselisihan, dan atau kejadian diluar kendali yang tidak dapat dihindarkan (seperti kebakaran dan atau bencana alam berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan terlebih dahulu maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dibuat dan dituangkan dalam Addendum/Amandemen.

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 7 dari 8

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

PIHAK PERTAMA
PT. Macro Inti Guna



Hastomo Setiawan
Direktur

PIHAK KEDUA
Klinik Pratama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik Pratama

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

+	ff	'
---	----	---

Nomor : 11/SPH/MIG-ADM/VI/2026
Tanggal : 15 Juni 2026
Lampiran : 1 Lembar
Hal : **Price List Poct Gula Darah**

Kepada Yth :

Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga
Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dengan Hormat,

Perkenankan kami dari PT. Macro Inti Guna sebagai distributor Clever Chek untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, bermaksud untuk menginformasikan harga khusus untuk Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga
Berikut Harga Strip dari Kami :

No.	Merk	Pemeriksaan	Isi/ Box	Harga + Ppn
1	Clever Chek	Gula Darah	50 pcs	160.000

Kami berharap saudara tertarik dengan penawaran yang kami berikan. Bila masih ada informasi yang belum jelas saudara dapat menghubungi ke nomer 085251264002. Kami akan senang hati menjawab segala pertanyaan dari saudara mengenai barang yang kami tawarkan.

Demikian penawaran harga kami, besar harapan kami agar hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sehingga kami dapat kembali bekerjasama dan mendukung operasional Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Macro Inti Guna

CHERLINA
Sales Marketing
085251264002